



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 8 Januari 2025 dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap ;

ANTONIUS SIAGIAN, selaku Ketua KSP CU Budi Murni, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 1 Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT;

dalam hal ini Penggugat didampingi oleh Kuasanya 1. Jackson Oktaryo Nababan, S.H, 2. Aman Sihombing, S.H S.H 3. Edi Irawan Laoli, S.H 4. Achmad Ramadhan Harahap, S.H; Advokat – Konsultan Hukum, pada kantor Advokat Jackson Oktaryo Nababan,S.H & Rekan, beralamat di Jalan Tennis No. 3 Rantauprapat Kode Pos 21413 Kelurahan Siringo – ringo Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024;

MELAWAN

PARMAN RAJAGUKGUK, 46 tahun, Laki-laki, Petani, Katholik, yang beralamat di Dusun Cinta Dame Ujung Padang Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 5 Desember 2024 dibawah register perkara No. 16/Pdt.G.S/2024/PN.Rap dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat menyepakati penyelesaian pinjaman bermasalah atas nama :

Nama : Parman Rajagukguk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBA : 01005.006.0004.881
Saldo Simpanan : Rp. 10.014.400,-
Saldo Pinjaman : Rp. 106.135.000,-
Bunga Tertunggak : Rp. 105.376.437,-
Denda : Rp. 2.952.625,-

Adapun kesepakatan penyelesaian pinjaman bermasalah penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

1. Saldo simpanan Bapak Parman Rajagukguk seluruhnya akan dialihkan ke bunga pinjaman tertunggak dan denda
2. Total saldo utang yang harus dibayarkan peminjam yakni sebesar Rp. 106.135.000,-
3. Pelunasan Saldo utang dilakukan selama satu tahun dihitung mulai Tanggal 27 Desember 2024 s/d 27 Desember 2025
4. Untuk cicilan pertama saldo utang akan dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 15 Februari 2025
5. Sisa saldo utang sebesar Rp. 76.135.000,- akan diangsur berikutnya setiap bulannya dengan besaran yang tidak ditentukan sampai saldo utang tersebut lunas pada tanggal 27 Desember 2025.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut dan memohon agar dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No: 16/Pdt.G.S/2024/PN.Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 2 dari 3 Putusan No. 16/Pdt.G.S/2024/PN.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 176.000.,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Ita Rahmadi Rambe,S.H., MH sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subakti, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Subakti, S.H

Ita Rahmadi Rambe,S.H.,MH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran. Rp. 30.000,-
2. Biaya PanggilanRp. 16.000,-
3. Biaya Proses.....Rp 100.000,-
4. MeteraiRp. 10.000,-
5. Redaksi.Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBK.Rp. 10.000,-

Jumlah.Rp **176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 3 dari 3 Putusan No. 16/Pdt.G.S/2024/PN.Rap.